

MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

*Ilmiati**

Abstract

Mediation (peace) in Islamic law is referred to as *islah*, in etymology it is court verdict. Meanwhile, in terminology, it is a covenant with a view to end the case between two litigant parties. *Stellingsrecht* sees peace (*islah*) substantially same as what is implemented by Islamic law. Reconciliation in civil lawsuit is usually ascertained in Religious Court and District Court. Procedures for mediation in the courts are established with several phases started from the preparation to formulating agreement point - solely it succeed, hence the importance of mediation as an alternative dispute resolution process, supporting regulations are required in order to make mediation institutions be able becoming one of the steps for settling disputes.

Keywords : *Mediation, Religious Court, Islamic Law.*

A. PENDAHULUAN

Negara hukum tunduk kepada *the rule of the law*, kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan masih relevan sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹

Namun dalam praktiknya di pengadilan seringkali ditemukan hal yang mengganjal dalam sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, penyelesaian perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses yang lama, dapat diajukan hukum yang berkepanjangan mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, setelah berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan

¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 229.

lagi hukum verzet. Selain proses yang lama dan biaya mahal, penyelesaian sengketa melalui *litigasi* juga menimbulkan penumpukan jumlah perkara di pengadilan.

Oleh karena itu, yang mendasari lahirnya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ialah untuk menyikapi problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat, Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang terbaik demi tegaknya aturan hukum dan keadilan. Produk-produk hukum baru berikut perangkat teknisnya diformulasikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dimensi hukum. Tertunggaknya perkara dan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan. Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (*litigasi*), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi² yang bertujuan memfungsikan asas sederhana cepat dan biaya ringan serta untuk mengurangi penumpukan perkara.


Islam menyeru untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan “*is}la>h }*³ (*fa as}lih}u> bai>na*

²Abd. Halim, “Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian,” www.badilag.net (Jumat 14 Januari 2010), h. 1.

³Kata *Is}la>h }* mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian dalam lapangan harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan, juga perdamaian antar sesama kaum Muslimin maupun kaum Muslimin dan non-Muslimin. Secara bahasa, kata *Is}la>h }* berarti “merendam pertikaian”. Secara istilah, kata *Is}la>h }* “suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri pertikaian di antara dua orang yang bersengketa agar terjadi perdamaian di antara keduanya”. Masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian itu, disebut *mush}a>lih }* (orang-orang yang berdamai). Menyelesaikan perkara secara damai adalah berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk mengakhiri sengketa. Islam memuji perbuatan seperti itu, seperti yang ditegaskan dalam Surat an-Nisa ayat 128 yang artinya: Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik. Lihat Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 60.

ah}wa>ikum). Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam.⁴

Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49 :10.



Terjemahnya

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.⁵

Ditinjau dari sudut ajaran agama Islam, menciptakan perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa di dalam kehidupan kemasyarakatan adalah pemenuhan terhadap perintah Allah Yang Maha Pengasih, dan dikategorikan sebagai amal shaleh, dan untuk itu dijanjikan akan diberikan pahala di sisi-Nya.

B. PEMBAHASAN

1. Mediasi dalam Fikih Islam


Mediasi dalam fikih Islam dikenal dengan kata *is}la>h}* artinya “mendamaikan”⁶ mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian dalam lapangan harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan dan perdamaian antara sesama kaum muslimin maupun kaum muslimin dan non-muslimin. Secara bahasa, kata *is}la>h}* berarti “merendam pertikaian.” Secara istilah, kata *is}la>h}* “suatu akad (perjanjian) untuk mengahiri pertikaian di antara dua orang yang berperkara agar terjadi perdamaian di antara keduanya.” Masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian itu, disebut *mus}ha>lih* (orang-orang yang berdamai). Menyelesaikan perkara secara damai adalah berdasarkan kerelaan dari dua

⁴Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 177.

⁵Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h. 517.

⁶Ibnu Manz}u>r, *Lisa>n al-Arab*, Jil. IV (Kairo: Da>r al-Ma'arif, t.th.), h. 2479.


belah pihak untuk mengakhiri perkara.⁷ Namun yang dimaksud penulis *isjlah* pada penelitian ini adalah perdamaian yang khusus dalam hal masalah urusan rumah tangga. Maka Islam pun memuji perbuatan seperti itu, sesuai yang ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa/2:128.



Terjemahnya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian, firman Allah Q.S. al-Hujurat/49: 9.



Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar

⁷Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 60.

⁸Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h. 99.

perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁹

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Konteks ini tugas hakim yang paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut.¹⁰

Selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian.¹¹

a. Pengertian dan dasar hukum

Mediasi (perdamaian) dalam hukum Islam disebut dengan istilah *is}la>h}* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu perkara. Menurut syara adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara antara dua pihak yang saling berperkara.¹²

Is}la>h} merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *is}la>h}* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya adalah persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara.¹³

⁹*Ibid.*, h. 516.

¹⁰Mimbar Hukum No. 63 Tahun XV (Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA, 2004), h. 3-4.

¹¹Lailatul Arofah "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif," *Mimbar Hukum*, No. 63, h. 43.

¹²Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III (Beirut: Da>r Al Fikr, 1977), h. 305.

¹³Alauddin at-Tharablisi, *Muin al Hukkam, fi> Ma>yatarad}adu> bai>na al-Khasamai>ni> min al Ah}ka>m*, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 123.

Perdamaian juga diartikan sebagai perhentian permusuhan. Adapun menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP Perdata adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁴

Dikenal juga dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis atau surat penetapan yang dibuat secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.¹⁵


Definisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan sebuah perdamaian adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dasar hukum perdamaian menurut hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Hujurat/49:10.



Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.¹⁶

Sejalan juga dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:224.



Terjemahnya:

Jangalah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan *islah* di antara manusia dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁷

¹⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), h. 2.

¹⁵Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3.

¹⁶Departemen Agama RI., *loc. cit.*

¹⁷*Ibid.*, h. 35.

Hukum positif melihat perdamaian (*islah*) secara substansial, sama dengan apa yang dipraktikkan hukum Islam. Perdamaian dalam perkara perdata, lazim dipastikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dengan beberapa pertimbangan fundamental, antara lain:

Pertama, undang-undang Mahkamah Agung mempersyaratkan perdamaian melalui institusi mediasi di luar pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara. Jika sudah masuk pada pokok perkara sekalipun, upaya perdamaian terus dilakukan sampai kapan pun, sepanjang para pihak menghendaknya, maka hakim berkewajiban menerimanya.¹⁸

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU RI No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara perceraian, hakim wajib mengusahakan perdamaian (*islah*). Di Pengadilan Agama, hakim wajib mengupayakan sebelum putusan perkara dilakukan. Secara substansial, hampir tidak ada perbedaan upaya perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Namun secara spesifik, terutama pada perkara *syiqaq* (pertengkaran yang keras antara suami istri), maka hakim dapat mengangkat *hikmah* dari kedua belah pihak yang berperkara untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

Kedua, berdasarkan ketentuan-ketentuan HIR (*Het Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), yakni hukum acara yang berlaku di Indonesia, penyelesaian setiap perkara perdata harus diawali dengan upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian, konsep mendamaikan (*islah*) khususnya dalam perkara perdata berdasarkan hukum syariat itu sudah menjadi hukum positif (nasional).¹⁹

Alquran dan hadis memberikan panduan moral dan batasan sikap seorang hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, karena kedudukan hakim sangat strategis dalam penegakan hukum Allah. Alquran menyebutkan sejumlah sikap yang mesti dimiliki seorang hakim (*qadi*)

¹⁸Said Agil Husain Al-Munawar, *op. cit.*, h. 65.

¹⁹*Ibid.*

seperti takwa, amanah, jujur, ikhlas, berpengetahuan luas mengenai hukum Allah dan bertanggung jawab dalam penegakan keadilan.²⁰

Alquran dan hadis Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian perkara di pengadilan melalui dua cara yaitu pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*), dan penyelesaian melalui *islah* (mediasi). Penyelesaian perkara melalui proses pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*) dilakukan dengan perjuangan sejumlah alat bukti oleh para pihak dalam menuntut dan mempertahankan haknya dihadapan pengadilan. Sesuai dengan hadis Nabi saw.

□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
²¹□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya:

“Sesungguhnya alat bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah kepada pihak yang tergugat”

Pengajuan alat-alat bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan siapa yang berhak dan berwenang terhadap sesuatu dan siapa yang tidak berhak dan berwenag terhadap sesuatu. Melalui alat bukti akan terungkap dengan jelas duduk perkara dan pihak mana yang mendapat hak sesuai dengan hukum Allah. Bukti adalah standar ukur (norma) bagi hakim dalam memutuskan perkara. Siapa yang memiliki bukti yang kuat, maka dialah yang akan memenangkan perkara di pengadilan. Hakim akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang kuat diajukan para pihak kepadanya.²² Tetapi apabila kesepakatan damai (*islah*) masih bisa dicapai, maka itu lebih baik dibandingkan dengan putusan yang memenagkan salah satu pihak sesuai

²⁰Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyeleggaran Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 23.

²¹Muhammad ibn ‘Ayis ibn Saurah ibn Musa ibn al-D}ah}a>k al-Tarmizly Abu ‘Ayis, *Sunan Tarmi}y* (Cet. II; t.t.: Da>r Fikr, 1998M), h. 322.

²²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Pernada Media Group, 2009), h. 158.

dengan pembuktian yang diajukannya. Karena bagaimanapun adilnya suatu putusan akan masih dianggap belum adil bagi pihak yang kalah. Sebaliknya, bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasakan adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesepakatan dan kesadaran bersama dari pihak yang berperkara, terbebas dari kualifikasi “menang” dan “kalah”. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan.

Kesepakatan damai (*islah*) di pengadilan tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Dalam *islah* keberadaan pihak ketiga amat penting, guna menjembatangi para pihak yang berperkara. Para pihak pada umumnya memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi tepat bagi penyelesaian perkara mereka. Pihak ketiga amat berperan melakukan mediasi, arbitrase, fasilitasi, dan negosiasi di antara para pihak yang berperkara.

2. Mediasi dalam Hukum Nasional

a. Pengertian mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditegah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara.²³ Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara.²⁴

Secara terminologi, mediasi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator²⁵

²³Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 426-427.

²⁴ Syahrizal Abbas, *op. cit.*, h. 1-2.

²⁵ *Ibid.*, h. 4.

Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁶

Secara luas mediasi diartikan sebagai penyelesaian perkara yang dilakukan baik oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan, yang dilaksanakan di luar sistem peradilan ialah: mediasi, arbitrase, dan lainnya.²⁷

Menurut John W. Head, yang dikutip dari bukunya Gatot Soemartono mediasi adalah suatu prosedur penengah seorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas perkara tersebut dapat dipahami dan sedapat mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.²⁸

Sejarah penyelesaian konflik (perkara) secara damai telah diperaktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian perkara secara damai telah mengantarkan mereka kepada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya dari nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) dalam masyarakat. Mengupayakan penyelesaian perkara masyarakat secara cepat dengan menjunjung tinggi kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat lainnya merasakan bahwa konflik atau perkara yang muncul dalam masyarakat tidak bisa dibiarkan terus-menerus, tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antara para pihak, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.²⁹

Musyawahat mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian perkara. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofis bangsa dijelmakan sebagai dasar

²⁶Mahkamah Agung RI., Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7).

²⁷ Mahkamah Agung RI., “Mediasi dan Perdamaian,” 2004, h. 11.

²⁸Lihat Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 120.

²⁹Syahrizal Abbas, *op. cit.*, h. 283-284.

negara, yaitu Pancasila. Pada sila ke empat disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.³⁰ Nilai tertinggi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD RI 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak yang berperkara dalam mencari solusi terutama di luar peradilan. Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan dalam jumlah bentuk alternatif penyelesaian perkara seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi dan berbagai bentuk penyelesaian perkara lainnya. Karena dalam perundang-undangan di Indonesia prinsip musyawarah mufakat berujung damai juga digunakan dilingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian perkara perdata.³¹

Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara adalah merupakan suatu proses sebagai kelanjutan gagalannya negosiasi yang dilakukan para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara.³²

Dasar hukum mediasi merupakan salah satu dari sistem ADR di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila di mana dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian perkara adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang mediasi adalah UU RI No. 14 Tahun 1970 jo UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan atas dasar perdamaian. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Pada Pasal 1 ayat 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian perkara melalui prosedur

³⁰Subandi al-Marsudi, *Pancasila dan UUD' 45 dalam Pradigma Reformasi* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 32.

³¹Lihat Syahrizal Abbas, *op. cit.*, h. 285.

³²Lihat Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Perkara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005), h. 90.

yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.³³ UU RI No. 7 tahun 1989 jo UU RI Tahun 2006 jo UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, SEMA RI No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Damai, UU RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

b. Proses mediasi

Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan mediasi sebagai berikut:

1) Persiapan

Suatu mediasi dibutuhkan pendalaman yang cukup oleh seorang mediator terhadap apa yang menjadi pokok perkara para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Mediator biasanya juga mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.

Di samping itu, dalam tahap persiapan mediasi seorang mediator harus memahami perannya dalam suatu mediasi. Peran mediator dalam suatu mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi.
- b) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak.
- c) Mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak.
- d) Membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan.
- e) Menghindari proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.³⁴

2) Pelaksanaan mediasi

a) Sambutan mediator

Mediasi diawali dengan sambutan mediator, sambutan tersebut biasanya berisi:

- (1) Menyakinkan para pihak yang masih ragu tentang manfaat mediasi.

³³Lihat Mahkamah Agung RI., "Mediasi dan Perdamaian," 2004, *op. cit.*, h. 17-18.

³⁴Mahkamah Agung RI., Lingkungan Peradilan Agama, "Suara Uldilag," Edisi II (1 Juni 2003), h. 55-56.

- (2) Menerangkan peran mediator dan para pihak.
- (3) Menerangkan tata tertib mediasi.
- (4) Menerangkan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (5) Menerangkan bahwa mediator tidak berpihak pada salah satu peserta mediasi.
- (6) Mengajak para pihak untuk taat pada tata-tertib mediasi.³⁵

Terkait sambutan seorang mediator harus dihindari kata-kata yang menunjukkan keberpihakan, menghina atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap salah satu pihak.

b) Presentasi para pihak

Para pihak mempersentasikan *concern* mereka terhadap mediasi, presentasi ini biasa dimulai oleh penggugat, akan tetapi ini bukan harga mati dalam kondisi tertentu dapat dibalik. Presentasi ini biasanya para pihak langsung mengemukakan konsep mereka tentang perdamaian.³⁶

c) Identifikasi masalah

Suatu peranan penting seorang mediator adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang dikemukakan dalam presentasi para pihak. *Pertama*, mengidentifikasi masalah yang telah disepakati para pihak dan tidak perlu didiskusikan lagi. *Kedua*, mengidentifikasi masalah-masalah yang belum disepakati. Masalah yang belum disepakati tersebut diidentifikasi dan diurutkan, sehingga tersusun suatu daftar persoalan yang masih diperselisihkan untuk menjadi agenda perundingan berikutnya.³⁷

d) Negosiasi

Alokasi waktu yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi pada tahap negosiasi, karena dalam negosiasi dan dua model yang sering diterapkan. *Pertama*, para pihak berbicara langsung satu sama lain, mediator hanya berperan untuk menjaga urutan bicara, mencatat kesepakatan dan terkadang mengintervensi membantu proses komunikasi. *Kedua*, mediator mengatur seluruh arah pembicaraan, mengajukan pertanyaan kepada para

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

pihak dan terkadang memberikan tawaran solusi. Kedua model tersebut dengan berbagai variasinya dalam penerapannya tergantung kondisi para pihak, bila komunikasi para pihak berjalan dengan baik model pertama dapat diterapkan, tetapi dalam situasi para pihak tetap pada pendirian masing-masing yang berbeda, maka model kedua diterapkan.³⁸

e) Pertemuan terpisah (*Kaukus*)

Bila diperlukan mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak, pertemuan semacam ini biasanya diadakan untuk menggali hal-hal yang belum diungkapkan terhadap *pointers* yang belum disepakati dalam negosiasi atau yang menemui jalan buntu, sehingga apa yang menjadi alasan dan kekhawatiran masing-masing dapat digali untuk dicarikan jalan keluarnya sampai tercapai suatu kesepakatan. Pertemuan terpisah juga diadakan apabila ada pihak yang kuat mempunyai posisi tawar lemah atau menyangkut *private confidential*, terutama dalam hukum keluarga, sehingga tidak bisa dikemukakan dihadapan orang banyak. Bila mediator mengandalkan pertemuan terpisah dengan satu pihak, maka ia juga harus melakukan hal yang sama dengan pihak lain agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain yang akan merusak kepercayaan para pihak terhadap mediator.³⁹

f) Membuat kesepakatan

Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak dikumpulkan lagi untuk mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih detail. Kemudian seluruh kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang ditanda tangani oleh para pihak yang berperkara.⁴⁰

g) Penutup

Penutupan mediasi biasanya mediator memberikan kata penutup. Sesi ini mediator memberikan *commend* kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, menyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan terbaik mereka menyerahkan untuk melaksanakan kesepakatan

³⁸*Ibid.*, h. 57.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

dengan baik.⁴¹ Setelah kesepakatan tersebut ditanda tangani, mediator melapor kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim menetapkan persidangan untuk membacakan putusan yang menghukum para pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut.⁴²

c. Pengangkatan mediator

Beberapa karekteristik umum terdapat dalam *mediation situations* yang merupakan ciri-ciri mediasi, yakni sebagai berikut:

- 1) Disetujui oleh para pihak yang berperkara.
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang berperkara.
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang berperkara.
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- 5) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.⁴³

Penyebutan kriteria atau persyaratan sebagai mediator secara terperinci menjadi sangat penting (*kerusial*) karena dalam Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hal itu tidak diatur. Oleh karena itu, kriteria atau persyaratan di atas sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengangkatan mediator dalam berbagai kasus.

Seorang calon mediator dianggap memiliki benturan kepentingan atau hubungan afiliasi jika yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang menjadi perkara;
- b) memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, termasuk 180 hari sesudahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja yang bersifat jangka pendek tersebut;

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, h. 57-58.

⁴³Hamid Sarong, "Mediasi dan Arbitrase Tantangan Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum," artikel (Sabtu, 20 Maret 2010), h. 8.

c) memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan salah satu pihak yang berperkara atau beda pendapat sampai dengan jangka waktu 180 hari, setelah berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum.⁴⁴

Selanjutnya, jika proses mediasi dilakukan melalui pengadilan, mediator dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator, yang dimaksud dengan sertifikat mediator, menurut Pasal 1 ayat 10 Perma RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung.⁴⁵

Disebutkan Pasal 6 ayat (3) Setiap pengadilan wajib memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun.⁴⁶

Kaitannya dengan praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-masing pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berpikir masing-masing pihak, serta kesiapannya untuk memahami dengan empati pandangan para pihak. Mediator perlu memahami dan memberikan reaksi positif (meskipun tidak berarti setuju) atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan membangun hubungan baik dan kepercayaan. Jika para pihak sudah percaya kepada mediator dalam proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka ke arah *consensus*, dan titik penyelesaian yang saling menguntungkan.⁴⁷

Bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu perkara tertentu. Ia kemudian mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Ia

⁴⁴*Ibid.*, h. 9.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Mahkamah Agung RI., Perma No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal (6).

⁴⁷Lihat Mahkamah Agung RI., Lingkungan Peradilan Agama, "Suara Uldilag," *op. cit.* h. 10.

menjadi motifator untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dalam kaitan itu, mediator berperan membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar.

Beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) melakukan diagnosasi konflik;
- (2) mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak;
- (3) menyusun agenda;
- (4) memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- (5) mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
- (6) membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.⁴⁸

Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak baik secara bersama atau secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut:

- (a) memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak;
- (b) memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing; dan
- (c) memfokuskan pada munculnya penyelesaian.

Tahap pertama dan kedua, yaitu membangun komunikasi dan menciptakan saling pengertian, harus selalu diarahkan untuk memungkinkan para pihak mendiskusikan perselisihan mereka dan melakukan tukar pandangan, sehingga masing-masing lebih memahami persoalannya sendiri dan yang lebih penting, mengetahui cara pandang pihak lain. Mengetahui cara pandang orang lain tentu dapat memudahkan melakukan negosiasi.

Tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak

⁴⁸Hamid Sarong, *op. cit.*, h. 10.

membuat penilaian yang objektif. Bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak ke arah negosiasi penyelesaian perkara mereka. Mereka tentu saja akan mempertimbangkan untung-rugi berperkara, manfaat serta pertarungan martabatnya.

Kaitannya dalam praktek, terdapat kecenderungan bahwa mediator menjelaskan mediasi dan peranan mediator. Bahkan untuk proses mediasi di pengadilan.

Pasal 3: ayat (1) Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.⁴⁹

Hal ini untuk memperkuat betapa penting mediasi. Tentu saja ada hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu antara para pihak haruslah ada kesetaraan (*kaffah*)⁵⁰ agar penjelasan-penjelasan yang diberikan dipahami secara serentak dengan bahasa yang sama. Karena para pihaklah yang menentukan dalam memperoleh penyelesaian perkara mereka.

Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peranan yang harus dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya di hadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya, dan hasil-hasil dari mediasi. Tidak mungkin ada rahasia yang disembunyikan untuk menekan salah satu pihak yang berperkara. Semua hal yang berkenaan dengan mediasi disampaikan secara transparan.⁵¹

d. Tempat dan biaya mediasi

Tempat dan biaya mediasi merupakan unsur penting yang mendukung terlaksananya mediasi. Tempat yang dimaksud adalah lokasi mediasi diseleggarakan. Kenyamanan tempat penyeleggaran perundingan mediasi akan memengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan

⁴⁹Mahkamah Agung RI., Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal (3).

⁵⁰*Kaffah* berarti seimbang, sepadan, dan serasi. Tapi dalam hal ini yang dimaksud *kaffah* setara pada segi tingkat pemahaman dari penjelasan yang diberikan oleh mediator.

⁵¹Lihat Hamid Sarong, *op. cit.*, h. 11.

mediasi. Jika salah satu pihak merasakan tidak nyaman dengan satu tempat, maka ia dapat memilih tempat lain. Para pihak tidak nyaman jika perkara mereka diketahui oleh banyak orang, sehingga melahirkan perasaan yang tidak respek terhadap proses mediasi. Bila hal itu terjadi dapat mengancam gagalnya mediasi. Oleh karenanya, penentuan tempat mediasi harus benar-benar disetujui bersama oleh para pihak yang berperkara. Mediator hanya dapat menawarkan tempat mediasi, tetapi ia tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk suatu tempat tertentu bagi mediasi.⁵²

Pasal 15 Perma RI No. 2 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan Penerapan Lembaga Damai memberikan keluasaan untuk para pihak dalam menentukan tempat mediasi di dalam salah satu ruangan pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan tempat untuk perundingan mediasi, kelihatannya harus jelas karena keterangan tempat harus disebutkan secara jelas dalam kesepakatan akhir tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pemanfaatan ruang tempat, meja-meja perundingan diluar sidang boleh saja berpindah-pindah, sesuai dengan kenyamanan para pihak, Pemandahan dari satu tempat ketempat yang lainpun dapat saja dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun terjadi pemindahan tempat, namun dalam kesepakatan akhir harus dicantumkan nama suatu tempat di mana perundingan mediasi dilakukan. Pemilihan tempat ini mediator mengikuti apa yang disepakati oleh para pihak yang berperkara.⁵³

Biaya mediasi adalah biaya yang dikeluarkan selama berlangsungnya proses mediasi. Biaya mediasi biasanya dikeluarkan bersama oleh kedua belah pihak yang berperkara, namun dalam praktik kadang-kadang juga ditemukan biaya mediasi dikeluarkan oleh salah satu pihak, dan disetujui oleh pihak yang lain. Biaya mediasi ini diperuntukkan oleh biaya jasa mediator, bahan-bahan yang diperlukan dalam proses mediasi seperti fotocopy, dokumen, biaya tempat atau biaya yang mendatangkan para ahli dan berbagai biaya lainnya yang bersifat insidental.⁵⁴

⁵²Lihat Syahrizal Abbas, *op. cit.*, h. 331.

⁵³*Ibid.*, h. 331-332.

⁵⁴*Ibid.*

Bila tempat mediasi digunakan pada salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, maka para pihak yang berperkara tidak perlu membayarkan sewanya, tetapi jika para pihak menunjuk tempat lain sebagai tempat penyelenggaraan mediasi, maka biaya dan sewa tempat harus dikeluarkan oleh para pihak. Demikian pula untuk biaya jasa mediator harus dibayarkan pula oleh para pihak, namun jumlah dan waktu pembayarannya sangat tergantung kepada kesepakatan mediator dengan para pihak. Jika mediator adalah hakim, maka para pihak tidak dipungut biaya apa pun, sedangkan mediator yang berasal dari bukan hakim, maka para pihak harus membayar jasa-jasanya, kecuali para pihak yang tidak mampu akan dibayarkan oleh negara.

Pembayaran jasa mediator dapat dibayar pada awal dimulainya mediasi, saat sedang berjalan atau pada saat akhir dari proses mediasi, terutama untuk mendatangkan para ahli dalam proses mediasi. Jelasnya mekanisme pembayaran untuk seluruh proses mediasi sangat tergantung kesepakatan-kesepakatan para pihak dan kesepakatan mediator dengan para pihak. Jumlah dan kapan pembayaran biaya mediasi dilakukan para pihak juga sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kesepakatan bersama.⁵⁵

e. Upaya perdamaian

Berdasarkan hukum acara yang berlaku, upaya perdamaian di pengadilan selalu dilakukan di tiap kali persidangan. Bahkan, pada sidang *pertama*, suami istri harus hadir secara pribadi, tidak boleh diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasihat.⁵⁶

Mahkamah Agung belakangan ini terus melakukan upaya agar penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan melalui perdamaian. Pada masa jabatan Ketua Mahkamah Agung. Bagir Manan dalam berbagai kesempatan sering menyatakan bahwa sebaiknya penyelesaian perkara pada pengadilan dilakukan oleh yang berperkara itu sendiri secara damai, atau dengan bantuan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.

⁵⁵Lihat Syahrizal Abbas, *op. cit.*, h. 333.

⁵⁶Lihat Mahkamah Agung RI., UU RI No 7/1989 jo UU RI No 3/2006 tentang Peradilan Agama Pasal 82, HIR Pasal 130 dan RBg Pasal 154.

Hakim-hakim Agung, hakim-hakim pengadilan di bawahnya dan para pejabat pengadilan beberapa kali melakukan studi khusus tentang mediasi, ke negara-negara lain seperti ke Australia, Jepang, Amerika Serikat atau ke negara-negara Eropa. Suatu hal yang sangat menarik adalah bahwa ada kecenderungan kesamaan di dunia ini bahwa perkara-perkara perdata agar diselesaikan melalui perdamaian, apalagi yang menyangkut anak dan keluarga.

C. PENUTUP

Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan suatu cara efektif dalam mengurangi penumpukan perkara sehingga semestinya dimaksimalkan oleh mediator demi untuk mewujudkan pengelolaan lembaga mediasi yang profesional dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Halim, Abd. "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian," www.badilag.net (Jumat 14 Januari 2010).
- Al-Munawar, Said Agil Husain. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Manz}u>r, Ibnu. *Lisa>n al-Arab*, Jil. IV. Kairo: Da>r al-Ma'arif, t.th.
- Mimbar Hukum No. 63 Tahun XV. Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA, 2004.
- Arofah, Lailatul. "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif," *Mimbar Hukum*, No. 63.
- Sa>biq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III. Beirut: Da>r Al Fikr, 1977.
- At-Tharablisi, Alauddin. *Muin al Hukkam, fi> Ma>yatarad}adu> bai>na al-Khasamai>ni> min al Ah}ka>m*. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th..

- Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelegaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007..
- Muhammad ibn 'Ayis ibn Saurah ibn Musa ibn al-D}ah}a>k al-Tarmizly Abu 'Ayis, *Sunan Tarmiz}y*. Cet. II; t.t.: Da>r Fikr, 1998M.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Pernada Media Group, 2009.
- Marwan, Jimmy. *Kamus Hukum*. Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD' 45 dalam Pradigma Reformasi*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Perkara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005.
- Mahkamah Agung RI., Lingkungan Peradilan Agama, "Suara Uldilag," Edisi II, 1 Juni 2003.

***Ilmiati** adalah Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu